

## ABSTRAK

Notaris dalam melakukan suatu Tindakan Hukum harus senantiasa bertindak secara Hati-hati agar Notaris sebelum Membuat Akta, harus meneliti semua Fakta yang Relevan dalam Pertimbangannya berdasarkan kepada Perundang-undangan yang berlaku. Judul penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum, 2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Dari Akta Autentik Notaris Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum, (3) Untuk Mengetahui dan Mengalasis Apa Hambatan-Hambatan Dan Solusinya Yang Dihadapi Notaris Dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Melaksanakan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tertier yang dapat menunjang pengkajian, yang kemudian dengan metode Analisa Data yang dilakukan dengan menggunakan Analisis Kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: : 1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, mewajibkan Notaris untuk berhati-hati dalam mengenal Pengguna Jasa dan Wajib menyampaikan Laporan Transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menghindari Notaris sebagai Sarana dalam Kegiatan Pencucian Uang dan Memberikan Perlindungan Hukum kepada Notaris. 2) Kedudukan dari Akta Autentik yang dikemudian hari terbukti sebagai pecucian uang merupakan tanggungjawab penghadap karena dalam Aspek Materiil (*materiele bewijskracht*) Keterangan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) harus dinilai benar. Jika ternyata keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri. 3) Hambatan antara lain: Tidak Adanya Kelanjutan Setelah Registrasi *GRIPS* (*Gatahering Report Information Processing System*), Notaris Membina Relasi Atas Dasar Saling Menghargai dan Saling Percaya, Aspek Materiil (*Materiele Bewijskracht*), Memerlukan Keahlian yang Sangat Khusus dan Proses Yang Rumit, Pengguna Jasa Notaris Ternyata Kembar. Solusi antara lain: Pencatatan Transaksi dan Sistem Informasi mengenai Identifikasi, Pemantauan, dan Penyediaan Laporan Mengenai Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yakni dengan catatan semampunya, Memenuhi segala Teknik Administratif dalam Pembuatan Akta Notaris sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, **Menyantumkan kalimat proteksi diri untuk Notaris**, Pelaporan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika diyakini adanya Kecurigaan akan dilakukan Skema Pencucian Uang dianjurkan dan tidak ada kewajiban, mewajibkan Notaris untuk melekatkan lampiran Sidik Jari Pengguna Jasa.

**Kata Kunci : Notaris, Pencucian Uang, GRIPS, PPATK.**

## **ABSTRACT**

The notary in carrying out a legal action must always act carefully so that the notary before making a deed must examine all relevant facts in his considerations based on the prevailing laws. The title of this research is the Application of the Principle of Notary Precautions in Carrying Out His Position as a Public Official.

The purpose of this study is to: 1) To Know and Analyze the Application of the Principle of Notary Precautions in Carrying Out His Position As a Public Official, 2) To Know and Analyze the Legal Effects of an Authentic Notary Deed Not Implementing the Prudential Principle in Carrying Out His Position As a Public Official , (3) To Know and Analyze What are the Obstacles and Solutions Faced by a Notary in the Implementation of the Notary Prudential Principle in Carrying Out His Position as a Public Official. The data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data that can support the assessment, which is then using the method of data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of data analysis, it can be concluded that: 1) Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2017 Regarding the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries, requires the Notary to be careful in getting to know the Service Users and must submit suspicious Transaction Reports to the Center Financial Transaction Analysis Reporting (PPATK) to avoid Notaries as a Means in Money Laundering Activities and Provide Legal Protection to Notaries. 2) The position of an authentic deed which is proven later as money laundering is the responsibility of the tappers because in the Material Aspect (materiele bewijskracht) The information set forth in the official deed (official report) submitted before the Notary (party deed) must be assessed correctly. If it turns out that the statements of the tappers are not true, then it is the responsibility of the tappers themselves. 3) Obstacles include: No Continuation After GRIPS (Gatahering Report Information Processing System) Registration, Notary Public Fostering Relationships Based on Respect and Mutual Trust, Material Aspects (Materiele Bewijskracht), Requires Very Special Expertise and Complicated Processes, Service Users Notary Turned Twins. Solutions include: Recording of Transactions and Information Systems regarding Identification, Monitoring, and Provision of Reports on Transactions carried out by Service Users, with the best record, Comply with all Administrative Techniques in the Making of Notary Deed in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and Notary Code of Conduct, Stating the sentence for self-protection for the Notary, Reporting to the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK) if there is a suspicion that a Money Laundering Scheme is recommended and there is no obligation, requiring the Notary to attach a Service Fingerprint Attachment.

Keywords : Notary, Money Laundering, GRIPS, PPATK.